



P U T U S A N
Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROLI HANDOKO ALIAS ROLI BIN MUHAMAD AR (ALM);**

2. Tempat lahir : Keban Agung;

3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 April 1990;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 26 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 27 Desember 2022, tentang penentuan hari sidang pertama;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) pada Hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB. Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Dodi Does melalui telepon Whatsapp membahas terkait transaksi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Does berjanjian untuk bertemu di rumah Saksi Dedi Does lalu Terdakwa Roli langsung menuju rumah Saksi Dodi Does yang beralamatkan di Desa Penanjung Panjang Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang dan sesampainya di rumah Saksi Dodi Does Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dodi Does memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, dan setelah transaksi narkoba tersebut selesai Terdakwa langsung pulang menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka kantong plastik warna hitam yang berisikan : 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang mana barang bukti narkoba jenis ganja tersebut akan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Jam 09.00 WIB Saksi Andrian dan Saksi Marihot yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres kepahiang yang telah mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamatkan di Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang serta dilakukan penggeledahan dan di temukan 21 (dua puluh satu) ranting diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir warna kuning putih merk Marayana, 1 (satu) bungkus kertas papir warna merah putih merk Paper De Lux, yang mana masing-masing ditemukan berserakan dilantai kamar Terdakwa kemudian ditemukan di sebuah ruangan sebelah kamar Terdakwa dan ditemukan juga didalam kotak sampah hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kepahiang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 406/10700.00/2022 tanggal 04 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.L, dengan Rincian berat Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja sebagai berikut :

- 1) Rincian narkoba Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 21 (dua puluh satu) ranting diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman : 5,79 gram
- 2) Jumlah diduga Narkoba Gol I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk barang bukti : 5,09 gram
 - Untuk Balai POM : 0,7 gram
 - (Total keseluruhan barang bukti diduga Narkoba Gol. I dalam bentuk Tanaman Ganja seberat 5,79 gram)

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Terdakwa a.n Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.L Nomor : R-PP.01.01.7A1.08.22.606 tanggal 08 Agustus 2022 dengan lampiran Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0278 tanggal 08 Agustus 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si,Apt dengan hasil pengujian daun, ranting, biji kering warna hijau kecoklatan bau

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal tersebut disimpulkan: sampel positif (+) Ganja, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Bahwa Terdakwa Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) pada Hari Rabu 03 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman", yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Andrian dan Saksi Marihot yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres kepahiang yang telah mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan di temukan 21 (dua puluh satu) ranting diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir warna kuning putih merk Marayana, 1 (satu) bungkus kertas papir warna merah putih merk Paper De Lux , yang mana masing masing ditemukan berserakan dilantai kamar Terdakwa kemudian ditemukan di sebuah ruangan sebelah kamar Terdakwa dan ditemukan juga didalam kotak sampah yang mana barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Dodi Does dengan cara Terdakwa langsung membelinya di rumah Saksi Dodi Does yang beralamatkan di Desa Penanjung Panjang Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang dan sesampainya di rumah Saksi Dodi Does Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dodi Does memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, dan setelah menerima kantong plastik berwarna hitam tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan membuka kantong plastik warna hitam yang berisikan : 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja lalu menyimpan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut didalam kamar Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 406/10700.00/2022 tanggal 04 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.L, dengan Rincian berat Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja sebagai berikut :

- 1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 21 (dua puluh satu) ranting diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman : 5,79 gram
- 2) Jumlah diduga Narkotika Golongan I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk barang bukti : 5,09 gramUntuk Balai POM : 0,7 gram
(Total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk Tanaman Ganja seberat 5,79 gram)

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Terdakwa a.n Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.L Nomor : R-PP.01.01.7A1.08.22.606 tanggal 08 Agustus 2022 dengan lampiran Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0278 tanggal 08 Agustus 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si,Apt dengan hasil pengujian daun, ranting, biji kering warna hijau kecoklatan bau normal tersebut disimpulkan: sampel positif (+) Ganja, (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Bahwa Terdakwa Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, Nomor Reg.Perkara : PDM-31/KPH/10/2022, tanggal 22 November 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.L (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.L (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 21 (dua puluh satu) ranting di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Berat keseluruhan : 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram;

Pemisahan untuk barang bukti : 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;

Untuk balai POM : 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel

2) 1 (satu) bungkus kertas papir warna kuning putih merk Marayana;

3) 1 (satu) bungkus kertas papir warna merah putih merk Paper De Lux;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4) 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna hitam dengan No IMEI 1 : 359002632125020 dan No IMEI 2 : 359002632125038

(dirampas untuk negara)

4. Membebani Terdakwa Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.L (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kph, tanggal 1 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad Ar (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) ranting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat total: 5,79 (lima koma tujuh puluh sembilan) gram, dengan perincian,

1. Pemisahan untuk barang bukti seberat: 5,09 (lima koma nol sembilan) gram;
2. Pemisahan untuk Balai POM seberat : 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan no Imei 1: 359002632125020 dan no Imei 2: 359002632125038

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kph, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kph, tanggal 1 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kph;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang masing-masing pada tanggal 9 Desember 2022 Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kph, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kph, tanggal 1 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan keseluruhan berkas perkara ini dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya bahwa Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Saksi Dedi Dores sebanyak 10 (sepuluh) paket selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada saudara Gilang, Reza dan Regen dengan total jumlahnya 7 (tujuh) paket ganja, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori menjual narkotika golongan I dimana Terdakwa sebagai Penjual dan saudara Gilang, Reza, dan Regen sebagai pihak yang membeli, dan 3 (tiga) paket ganja sisa pembelian dari Saksi Dedi Dores adalah keuntungan ekonomis yang Terdakwa dapatkan dalam kegiatan jual beli Narkotika golongan I jenis ganja, yang mana daun ganjanya sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan hanya tersisah 21 (dua puluh) ranting ganjanya saja, maka dari rangkaian perbuatan yang Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kph, tanggal 1 Desember 2022, telah tepat dan begitu juga dengan penjatuan pidana terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan benar sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Kph, tanggal 1 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Yosdi.S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahri Adamy, S.H.,M.H., dan Dr. Bambang Ekaputra S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd.

ttd.

Syahri Adamy, S.H.,M.H.,

Yosdi, S.H.,

ttd.

Dr. Bambang Ekaputra S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL



Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)